

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 125/010/KP-PAK/1999  
Tentang  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR  
PERGURUAN TINGGI  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Yuhandri, S. kom dalam jabatan tenaga pengajar.
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Dirjen Dikti Depdikbud Jakarta Nomor : 02923/D4.IV/C/1999 tanggal 23 Juni 1999 dalam jabatan Asisten Ahli Madya terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 thn 1977 jis Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1980, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;  
5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Menpan Nomor 59/Menpan/1987 tgl 13 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 228/C/1984 tanggal 12 Februari 1984 ;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 ;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Bersama Mendikbud dan KA. BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**


- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : 1 Juni 1999 mengangkat :  
N a m a : Yuhandri,S.Kom  
Pangkat/ Gol.Ruang : -  
Angka Kredit : 96.05 Kum  
Unit Kerja : AMIK YPTK  
Dalam jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli Madya
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan dosen menurut pangka golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juli 1999

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X

**Tembusan :**

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang
2. Direktur AMIK YPTK Padang
3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X Padang
4. Pertinggal

  
Prof. DR. Yunazar Manjang ✓  
NIP. 130 349 633

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC INDONESIA  
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENJADI  
ASISTEN AHLI MADYA

Nomor : 02923 /D4.IV/C/1999

MASA PENILAIAN : TGL. 15-01-1997 S/D TGL. 31-05-1999

I.		KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	Yuhandri, S.Kom		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	N I P	-		
4.	Nomor Seri KARPEG	-		
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Alam, 15 Mei 1973		
7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Komputer (SI), 22 Agustus 1996		
9.	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 15 Januari 1997		
10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah X pada AMIK YPTK		
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		L A M A	B A R U	J U M L A H
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	-	79,50	79,50
	b. Penelitian	-	02,25	02,25
	c. Pengabdian pada Masyarakat	-	06,30	06,30
	J U M L A H	-	88,05	88,05
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	-	08,00	08,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		-	96,05	96,05
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : Asisten Ahli Madya TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 Juni 1999			

Kepada Yth.

Yuhandri, S.Kom  
d.a. AMIK YPTK

Tembusan disampaikan dengan hormat  
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah X Padang;
2. Kepala BAKN di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit  
Kopertis Wilayah X di Padang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Mei 1999

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Di Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Dr. Joetata Hadihardaja  
NIP. : 1130 237 471

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 678/010/KP/2001**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Kep.MK.WASPAN 8/99 tanggal 24 Agustus 1999
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah :  
    a. Nomor 96 tahun 2000  
    b. Nomor 99 tahun 2000  
3. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38 Kep.MK.WASPAN 8/1999  
4. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 01-409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0006/U/2000 dan Nomor 007/P/2001


**MEMUTUSKAN**

- Menerapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2001**  
    N a m a : Yuhandri, S.Kom  
    Tempat tanggal lahir : Tanjung Alam, 15 Mei 1973  
    Jabatan Dosen Lama (TMT) : Asisten Ahli Madya (16/99)  
    Baru : Asisten Ahli  
    Angka Kredit : 96,05  
    Angka Kredit untuk kenaikan :  
    Pangkat jabatan berikutnya : 100  
    Urut Kena : AMIK YPTK Padang  
    Jenis Pendidikan : Akademik
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 19 Maret 2001

.....  
a.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
Koordinator Kopertis Wilayah X

  
Prof. Dr. Yunazar Manjang  
Nip. 130 349 633

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional
  2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
  3. Rektor Ketua Direktur AMIK YPTK Padang
  4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
  5. Yang bersangkutan